



PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

ꦱꦠꦺꦥꦺꦠꦶꦥꦸꦥꦏꦁꦧꦤ꧀ꦠꦸꦭꦱꦠꦸꦤꦥꦺꦴꦭꦶꦥꦩꦺꦁꦥꦫꦗ

Kompleks Pemda II Bantul, Jl Tentara Pelajar, Lingk. Timur, Manding, Trirenggo,
Bantul 55714 Telepon : (0274)367509 Psw 405,407INFORMASI
Posel: satpolpp@bantulkab.go.id Laman: <http://www.satpolpp.bantulkab.go.id>

KEPUTUSAN KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN BANTUL
NOMOR **02.5**/Kep/SatpolPP/Btl/2025
TENTANG

PENETAPAN SOP PEMUTAKHIRAN DAFTAR INFORMASI PUBLIK (DIP) PADA
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN BANTUL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

- KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN BANTUL,
Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan azas penyelenggaraan pemerintahan yang baik guna mewujudkan kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan, setiap penyelenggara pelayanan publik wajib menetapkan SOP Pemutakhiran Daftar Informasi Publik.
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bantul.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja

- menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6205);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2011 Tentang Pedoman Organisasi Dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 590);
 7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615)
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 73) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2021, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 139);
 9. Peraturan Bupati Bantul Nomor 50 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas pada Pemerintah Kabupaten Bantul (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2023 Nomor 50);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN BANTUL TENTANG PENETAPAN SOP PEMUTAKHIRAN DAFTAR INFORMASI PUBLIK PADA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN BANTUL
- KESATU : Menetapkan standar Operasional Prosedur Permohonan Informasi Publik Pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bantul sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

- KEDUA : Penetapan Standar Operasional Prosedur Pemutakhiran Daftar Informasi publik sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini wajib dilaksanakan oleh penyelenggara/ pelaksana dan sebagai acuan dalam penilaian kinerja pelayanan oleh Kepala Perangkat Daerah ,aparat pengawas dan masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik.
- KETIGA : Keputusan Kepala Satuan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bantul

pada tanggal 3 Januari 2025

KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

KABUPATEN BANTUL



RADEN IATI BAYUBROTO, SH, M.Hum

Pembina Utama Muda, IV/c

NIP. 19700525 199003 1 002





LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA SATPOL PP
KABUPATEN BANTUL
NOMOR : 02.2/Kep/Satpol PP/Btl/2025
TANGGAL : 3 Januari 2025

PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

PROSEDUR BAKU PELAKSANAAN KEGIATAN
STANDAR OPERASIONAL DAN PROSEDUR (SOP)

PENETAPAN & PEMUTAKHIRAN
DAFTAR INFORMASI PUBLIK

Nomor SOP	02-2/kep/satpolpp/dti/2025		<p style="text-align: center;">SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN BANTUL</p>
Tanggal Pembuatan	3 Januari 2025		
Tanggal Revisi			
Tanggal Pengesahan	3 Januari 2025		
Nama SOP	PENETAPAN & PEMUTAKHIRAN DAFTAR INFORMASI PUBLIK		
Dasar Hukum: <ol style="list-style-type: none"> Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah; Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur Polisi Pamong Praja; Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan pemerintah Kabupaten Bantul; Peraturan Bupati Bantul Nomor 112 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bantul. Peraturan Bupati Bantul Nomor 23 tahun 2016 tentang Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) Penyelenggaraan Pemerintahan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul. 		Kualifikasi Pelaksana : <ol style="list-style-type: none"> Kasatpol PP : S2 Manajemen, S2 Hukum, S2 Ilmu Politik. Sekretaris: S1 Hukum, S1 AN, S1 Ilmu politik Kasubbag Umum & Kepegawaian : S1 Hukum, S1 Ilmu Pemerintahan Anggota Satpol PP : SMA / SMK/ SMEA Petugas Lainnya : SMA / SMK/ SMEA 	
Keterkaitan: <ol style="list-style-type: none"> SOP Permohonan Informasi Publik 		Peralatan/Perlengkapan: <ol style="list-style-type: none"> Komputer Buku Agenda ATK Form Press Release Website berbasis pemrograman 	
Peringatan:		Pencatatan dan Pendataan: <p style="text-align: right;">Disahkan Oleh:</p>  <p style="text-align: center;"> <u>RADEN JATI BAYUBROTO, SH, M.Hum</u> Pembina Utama Muda, IV/c NIP. 19700525 199003 1 002 </p>	

No.	Uraian Prosedur	Pelaksana				Mutu Baku		
		Kepala Bidang	Kasie	Operator Website	Petugas Penerima Berita/Informasi	Persyaratan/ Kelengkapan	Waktu	Output
1.	Menerima Berita beserta bukti otentik berbentuk multimedia (foto, Vidio, dll)		YA			Press Release diberi disposisi/form berisi kualifikasi nomor urut, tanggal dan jenis berita	120 menit	Press Release sesuai dengan tata naskah dinas
2.	Press Release diperiksa dan dipilah sebagai bahan input data website					Press Reliase diberi paraf Kabid pada bagian berita yang disetujui	15 menit	Press Release diberi klasifikasi dan paraf
3.	Pemilahan Press Reliase dikelompokkan berdasarkan yang disetujui dan yang tidak disetujui	YA			TIDAK	Press Release yang disetujui dan telah diberi paraf Kabid selanjutnya diberi paraf persetujuan untuk di input	15 menit	Press Release di beri paraf Kabid dan Kasie
4.	Press Release yang telah dipilah dan diberi paraf di input dalam website				YA	Berita yang di input telah diberi paraf persetujuan	5 menit	Terdata pada Website
5.	Menyimpan arsip Press Release pada Filli kabinet					Press Release yang sudah di paraf dan di tandatangani, diberi nomor klasifikasi, nomor arsip	5 menit	Press Release yang ada paraf disimpan dan tertata pada filling kabinet